



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 123/Pdt.G/2021/MS.Aceh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Harta Bersama antara:

**Muliadi bin Syafruddin**, NIK.1103031703790003, tempat dan tanggal lahir Idi 17 Maret 1979 (42 tahun), agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan SLTP, alamat Dusun Syahbandar, Gampong Kuta Blang, Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Indra Kusmeran, S.H dan Iskandar Faudi, S.H, keduanya Advokat pada kantor Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) Perwakilan Aceh Timur yang beralamat di Jalan. Medan-Banda Aceh Gampong Kuta Blang, Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Oktober 2021, yang telah didaftarkan di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Idi Nomor 87/SK/10/2021/MS.Idi, tanggal 15 Oktober 2021 dahulu **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

#### Melawan

**Nurlinda binti Abd Muthalib**, NIK. 110303440483002, tempat dan tanggal lahir Idi 4 April 1983 (umur 38 tahun), agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan-D3, alamat Dusun Tengah, Gampong Blang

Hal 1 dari 14 hal Putusan Nomor 123/Pdt.G/2021/MS.Aceh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Geulumpang, Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh  
Timur, dahulu **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan  
dengan perkara ini;

**DUDUK PERKARA**

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam  
Putusan Mahkamah Syar'iyah Idi Nomor 226/Pdt.G/2021/MS.Idi tanggal 22  
September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Shafar 1443 Hijriah  
yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan harta bersama Penggugat (Nurlinda binti Abd Muthalib) dan  
Tergugat (Muliadi bin Syafruddin) yang diperoleh selama perkawinan  
berupa:
  - 2.1. Tanah beserta 1 (satu) unit bangunan rumah semi permanen yang  
berdiri di atasnya yang terletak di Dusun Syahbandar, Desa Kuta  
Blang, Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur, Akta Jual Beli  
No. 192/VIII/IB/2012 dengan luas  $\pm$  269.025 M2 (dua ratus enam  
puluh sembilan koma nol dua puluh lima) meter persegi, dengan  
batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah Utara berbatas dengan jalan/lorong wakaf, 14 meter;
    - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Rohani , 21.70 meter;
    - Sebelah Selatan berbatas dengan parit desa, 11.50 meter;
    - Sebelah Barat berbatas dengan parit desa, 20.50 meter;
  - 2.2. Menetapkan nilai uang sejumlah Rp 19.000.000,00 (sembilan belas  
juta rupiah) dari objek harta bersama sebagaimana diktum angka 2.1.  
(dua titik satu), sebagai harta Sukinam atau ahli warisnya;
  - 2.3. Perabot rumah tangga berupa:
    - 2.3.1. 2 (dua) unit tempat tidur spring bed;
    - 2.3.2. 1 (satu) unit tempat tidur single bed;

Hal 2 dari 14 hal Putusan Nomor 123/Pdt.G/2021/MS.Aceh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.3.3. 1 (satu) unit tempat tidur kayu;
- 2.3.4. 1 (satu) unit lemari baju kayu 3 pintu;
- 2.3.5. 2 (dua) unit lemari Olympic 3 pintu;
- 2.3.6. 1 (satu) unit lemari Plastik 3 pintu;
- 2.3.7. 1 (satu) unit lemari hias kaca tempahan beserta isinya;
- 2.3.8. 1 (satu) unit lemari karaoke;
- 2.3.9. 1 (satu) unit TV Merk LG 21 Inch;
- 2.3.10. 1 (satu) unit parabola;
- 2.3.11. 1 (satu) unit kulkas satu pintu merk Panasonic;
- 2.3.12. 2 (dua) unit dispenser merk Miyako lengkap dengan tempatnya;
- 2.3.13. 1 (satu) unit rice cooker merk Yong Ma beserta tempatnya;
- 2.3.14. 1 (satu) unit blender merk Panasonic;
- 2.3.15. 1 (satu) unit pompa air merk Sanyo;
- 2.3.16. 1 (dua) unit kipas angin berdiri merk Miyako;
- 2.3.17. 1 (satu) unit kipas angin dinding merk Miyako;
- 2.3.18. 1 (satu) unit kompor gas merk Rinnai;
- 2.3.19. 1 (satu) unit tabung gas 12 kg;
- 2.3.20. 1 (satu) unit tabung gas 3 kg;
- 2.3.21. 4 (dua) unit galon air minum;
- 2.3.22. 2 (dua) unit kompor minyak kecil merk Hook;
- 2.3.23. 1 (satu) unit tempat masak serbaguna merk Hakashima;
- 2.3.24. 1 (satu) unit tempat beras merk Cosmos;
- 2.3.25. 1 (satu) set kursi tamu sofa;
- 2.3.26. 1 (satu) unit lemari piring tempahan kaca 3 pintu;
- 2.3.27. 1 (satu) unit lemari piring stainless biasa beserta isinya;
- 2.3.28. 1 (satu) unit meja makan kaca besi 6 kursi;
- 2.3.29. 1 (satu) unit bunga hiasan Anggur Besar;
- 2.3.30. 1 (satu) unit bunga hiasan mawar besar;
- 2.3.31. 1 (satu) unit bunga hiasan sudut;
- 2.3.32. 1 (satu) unit tempat obat kaca tempahan;

Hal 3 dari 14 hal Putusan Nomor 123/Pdt.G/2021/MS.Aceh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2.3.33. 1 (satu) unit meja setrika pakaian;
- 2.3.34. 1 (satu) unit setrika merk Philips;
- 2.3.35. 1 (satu) buah ambal 2x4;
- 2.3.36. 1 buah piring makan indokeramik putih polos;
- 2.3.37. 8 (delapan) lusin piring kecil indokeramik putih polos;
- 2.3.38. 1 (satu) lusin mangkok besar melamin merah hitam;
- 2.3.39. 2 (dua) buah drum biru (tempat penampungan air);
- 2.3.40. 3 (tiga) lusin gelas jus panjang warna putih;
- 2.3.41. 2 (dua) lusin gelas sanger kecil;
- 2.3.42. 2 (dua) lusin gelas sanger jumbo;
- 2.3.43. 3 (tiga) lusin gelas duralet putih sedang;
- 2.3.44. 3 (tiga) lusin gelas duralet kecil (cangkir kopi);
- 2.3.45. 1 (satu) set rantang besi warna-warni (4 sisir);
- 2.3.46. 1 (satu) unit tempat aqua sedang kayu Jepara isi 15 lubang;
- 2.3.47. 1 (satu) unit tempat sendok keramik;
- 2.3.48. 1 (satu) buah sendok makan ungu;
- 2.3.49. 1 (satu) unit tempat sendok jepara;
- 2.4. Sepeda motor merk Honda Vario tahun 2014 No. Polisi BL 5190 DAD;
- 2.5. Uang:
  - 2.5.1. Sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) hasil penjualan kulkas oleh Tergugat;
  - 2.5.2. Uang sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) hasil penjualan rak roko oleh Tergugat;
3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing memperoleh  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari harta bersama sebagaimana diktum angka 2.1. (dua titik satu) dan 2.3. (dua titik tiga), setelah terlebih dahulu dikeluarkan dari harta bersama sebagaimana diktum angka 2.1. (dua titik satu), harta Sukinam atau ahli warisnya berupa uang sejumlah Rp 19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah);
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagikan (menyerahkan) harta bersama sebagaimana diktum angka 2.1. (dua titik satu) dan 2.3. (dua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

titik tiga),  $\frac{1}{2}$  (seperdua) kepada Penggugat dan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) kepada Tergugat, setelah terlebih dahulu dikeluarkan dari harta bersama sebagaimana diktum angka 2.1. (dua titik satu), harta Sukinam atau ahli warisnya berupa uang sejumlah Rp 19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka pembagiannya dilakukan dengan cara dijual lelang di kantor lelang, kemudian hasilnya diserahkan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) kepada Penggugat dan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) kepada Tergugat, setelah terlebih dahulu dikeluarkan dari harta bersama sebagaimana diktum angka 2.1. (dua titik satu), harta Sukinam atau ahli warisnya berupa uang sejumlah Rp 19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah);

5. Menetapkan utang ke Bank Syariah Indonesia, kontrak ID LD2004400218 dengan total kewajiban sejumlah Rp 20.344.127,70 (dua puluh juta sembilan ratus ribu rupiah) sebagai utang bersama Penggugat dan Tergugat;
6. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk melunasi utang bersama sebagaimana diktum angka 5 (lima), secara bersama-sama sampai dengan utang tersebut selesai;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
8. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 3.420.000,00 (tiga juta empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Idi, bahwa Tergugat diwakili oleh kuasa hukumnya pada tanggal 4 Oktober 2021 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Mahkamah Syar'iyah Idi Nomor 226/Pdt.G/2021/MS.Idi tanggal 22 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Shafar 1443 Hijriyah dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 4 Oktober 2021;

Membaca memori banding Tergugat/Pembanding tertanggal 14 Oktober 2021 yang telah diterima di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Idi

Hal 5 dari 14 hal Putusan Nomor 123/Pdt.G/2021/MS.Aceh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 15 Oktober 2021 dan memori banding tersebut telah disampaikan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 18 Oktober 2021;

Membaca Relaas tanda terima kontra memori banding dari Panitera Mahkamah Syar'iyah Idi tanggal 3 November 2021 yang menerangkan bahwa Penggugat/Terbanding telah menyusul menyerahkan kontra memori banding tertanggal 2 November 2021 dan kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada Tergugat/Pembanding sesuai relaas penyerahan tanggal 4 November 2021;

Membaca Surat Keterangan dari Panitera Mahkamah Syar'iyah Idi tanggal 1 November 2021 bahwa Tergugat/ Pembanding dan Penggugat/ Terbanding tidak datang untuk memeriksa berkas banding (*inzage*) pada hal masing-masing pihak telah diberitahukan berdasarkan Relaas pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) tanggal 18 Oktober 2021;

Bahwa permohonan banding Tergugat/Pembanding yang menyatu dengan berkas perkara banding telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Aceh dengan register Nomor 123/Pdt.G/2021/MS.Aceh tanggal 4 November 2021, untuk selanjutnya kepada Majelis Hakim yang ditunjuk sebagai *judex factie* pada tingkat banding akan memeriksa, mempertimbangkan dan mengadili ulang perkara *a quo* sebagaimana diuraikan di bawah ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Tergugat selanjutnya disebut Pembanding, telah mengajukan banding pada tanggal 4 Oktober 2021 disertai biaya banding terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Idi Nomor 226/Pdt.G/2021/MS.Idi tanggal 22 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Shafar 1443 Hijriyah, pada waktu diucapkan putusan tersebut Tergugat/Pembanding hadir, dengan demikian permohonan banding telah diajukan dalam tenggang waktu banding sesuai dengan tata cara sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan dan juga permohonan banding telah diberitahukan kepada pihak lawan (Penggugat/Terbanding) secara patut dan benar pada tanggal 4 Oktober 2021 sesuai ketentuan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 di

Hal 6 dari 14 hal Putusan Nomor 123/Pdt.G/2021/MS.Aceh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas serta permohonan banding diajukan kepada Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagai peradilan yang berwenang untuk mengadili perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *jo.* Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dengan demikian permohonan banding Tergugat/Pembanding secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus dari Pembanding kepada kuasa hukumnya Indra Kusmeran, S.H. dan Iskandar Faudi, S.H tanggal 14 Oktober 2021 telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Idi Nomor 87/SK/10/2021/MS.Idi tanggal 15 Oktober 2021 telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 147 ayat (1) *R.Bg.* maka Kuasa Hukum Pembanding tersebut telah mempunyai *legal standing* mewakili Pembanding untuk beracara di Mahkamah Syar'iyah Aceh dan mempunyai kapasitas sebagai *persona standi in judicio* dalam berperkara pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding dengan alasan dan keberatan yang telah disampaikan dalam memori banding tanggal 14 Oktober 2021 yang apabila disimpulkan adalah sebagai berikut:

1. Mahkamah Syar'iyah Idi tidak memeriksa dengan cermat dan teliti isi dari alat-alat bukti surat yang diajukan oleh Terbanding;
2. Pembanding pada tingkat pertama telah memberi jawaban secara lisan dan telah mengajukan bukti (T. 1) bahwa Terbanding tidak memasukkan emas seberat 45 mayam sebagai harta bersama, dan juga Pembanding tidak mengetahui mengenai pemberian uang panjar sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), yang Pembanding ketahui adalah uang tersebut dipinjam oleh ibu Pembanding;
3. Pembanding pada tingkat pertama telah memberikan jawaban secara lisan bahwa tanah yang didirikan 1 (satu) unit bangunan rumah semi permanen sebagaimana telah Pembanding sampaikan dalam persidangan adalah bukan harta bersama, karena Terbanding telah merekayasa Akta Jual Beli

Hal 7 dari 14 hal Putusan Nomor 123/Pdt.G/2021/MS.Aceh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 192/VIII/IB/2012 tanggal 27 Agustus 2012 pada saat tanah tersebut dalam sengketa dan pada saat Sukinam memberi kuasa kepada Pembanding untuk menyelesaikan sengketa tanah itu di Pengadilan Negeri Idi;

4. Bahwa saat ini tanah yang ada bangunan 1 (satu) unit rumah semi permanen di atasnya, telah digugat oleh anak-anak atau ahli waris dari Sukinam di Pengadilan Negeri Idi dengan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN.Idi.

Bahwa berdasarkan uraian di atas mohon kepada Mahkamah Syar'iyah Aceh memutuskan dengan membatalkan putusan Mahkamah Syar'iyah Idi Nomor 226/Pdt.G/2021/MS.Idi tanggal 22 September 2021.

Menimbang bahwa Terbanding terhadap memori banding Perbanding tersebut, telah menyampaikan kontra memori banding tanggal 2 November 2021 yang bila disimpulkan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Pertimbangan judex factie Mahkamah Syar'iyah Idi putusan Nomor 226/Pdt.G/2021/MS.Idi tanggal 22 September 2021 sudah tepat dan benar dan sesuai dengan hukum acara;
2. Pembanding dalam memori bandingnya pada poin 2 halaman 6 mendalilkan ada emas seberat 45 mayam sebagai harta bersama dengan bukti foto Terbanding memakai emas dan melampirkan surat yang dikeluarkan oleh toko emas Paten Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur, yang hanya menerangkan Pembanding dan Terbanding pernah membeli emas di toko tersebut, akan tetapi tidak menyebutkan berapa mayam berat emas tersebut;
3. Pembanding menerangkan Terbanding telah merekayasa Akta Jual beli Nomor 192/VIII/IB/2012 dan telah dipertimbangkan oleh Mahkamah Syar'iyah Idi dengan tepat dengan dasar Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1043 K/Sip/1971;
4. Bahwa, Mahkamah Syar'iyah Idi juga telah memberi pertimbangan hukum mengenai pemberian panjar sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), sehingga Pembanding dan Terbanding harus membayar sisa uang pembelian tanah sejumlah Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah), adapun mengenai poin 5 halaman 6 memori banding Pembanding bahwa

Hal 8 dari 14 hal Putusan Nomor 123/Pdt.G/2021/MS.Aceh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ahli waris Sukinam telah mengajukan gugatan adalah untuk menghilangkan hak-hak Terbanding yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Syar'iyah Idi ;  
Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas maka cukup alasan bagi Mahkamah Syar'iyah Aceh untuk menolak permohonan banding Pembanding dan menguatkan putusan Mahkamah Syar'iyah Idi Nomor 226/Pdt.G/2021/MS.Idi tanggal 22 September 2021.

Menimbang, bahwa setelah Mahkamah Syar'iyah Aceh membaca dan mempelajari berkas perkara *a quo* secara cermat mulai dari proses pemeriksaan serta pertimbangan hukum Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Idi dalam memutus perkara, baik dari segi kewenangan (kompetensi), proses pemanggilan para pihak, usaha mendamaikan dan mediasi, pemeriksaan bukti surat dan saksi-saksi kedua belah pihak, dihubungkan dengan argumentasi pertimbangan hukum secara yuridis yang menjadi dasar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama serta keberatan-keberatan Pembanding dalam memori banding dan argumentasi oleh Terbanding dalam kontra memori, maka Mahkamah Syar'iyah Aceh akan memeriksa ulang dan memberikan pertimbangan hukum terhadap apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagai berikut:

Menimbang, bahwa proses damai dan mediasi pada Pengadilan Tingkat Pertama agar Pembanding dan Terbanding menyelesaikan sengketa terkait harta bersama secara damai telah gagal mencapai kesepakatan, berdasarkan Laporan dari Mediator tanggal 22 Juli 2021, demikian pula upaya damai dari Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam setiap kali sidang juga tidak berhasil, oleh karenanya Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat usaha Majelis Hakim dan Mediator yang ditunjuk untuk mendamaikan para pihak bersengketa sebagaimana ketentuan Pasal 154 ayat (1) *R.Bg* dan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi dan dapat dijadikan dasar pertimbangan Hukum Mahkamah Syar'iyah Aceh untuk melanjutkan pemeriksaan perkara banding ini secara *letigasi*;

Hal 9 dari 14 hal Putusan Nomor 123/Pdt.G/2021/MS.Aceh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mencapai sasaran dalam memberi rasa keadilan dan kepastian hukum mengingat perkara *a quo* adalah sengketa harta bersama yang menurut Penggugat/Terbanding diperoleh dalam masa perkawinan Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding, maka acuan yang digunakan dalam menyelesaikan perkara *a quo* merujuk kepada Pasal 35 ayat (1), ayat (2) dan Pasal 36 ayat (2) serta Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, serta Pasal 85, 86 dan Pasal 87 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena *in casu* berkaitan dengan Hukum Kebendaan sangat ditentukan oleh pembuktian dari pihak yang bersengketa, berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg. yang berbunyi: "Barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu" (Pasal 1865 KUH. Perdata);

Menimbang, bahwa kedua belah pihak berperkara telah diberikan kesempatan yang sama dan berimbang dalam jawab menjawab (replik dan duplik) serta membebankan pembuktian kepada masing-masing pihak baik bukti surat ketentuan Pasal 1867 KUH. Perdata maupun saksi-saksi yang dihadirkan di depan sidang telah diperiksa syarat formil dan materil serta telah didengar keterangannya dan telah disumpah terlebih dahulu sesuai dengan hukum pembuktian berdasarkan ketentuan Pasal 170, Pasal 171, Pasal 172, Pasal 306, Pasal 307, Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. selanjutnya Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Idi telah memberikan pertimbangan dengan masing-masing alat bukti oleh Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding dengan tepat dan benar;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan Mahkamah Syar'iyah Idi baik telah mengabulkan sebagian gugatan Penggugat/Terbanding dan menolak gugatan untuk selain dan selebihnya, Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan penilaian alat bukti dan pertimbangan hukum dalam memutus perkara *a quo*, karena telah sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku dan berdasarkan alasan hukum yang tepat dan benar, dengan demikian Mahkamah

Hal 10 dari 14 hal Putusan Nomor 123/Pdt.G/2021/MS.Aceh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syar'iyah Aceh mengambil alih pertimbangan hukum tersebut sebagai pertimbangan sendiri, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Nomor 360 K/Ag/1998 tanggal 28 Maret 1999 kecuali dipertimbangkan lain sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat permohonan banding Tergugat/Pembanding adalah karena tidak puas terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Id a quo yang berkaitan dengan ditetapkan objek tanah dengan 1 (satu) buah bangunan rumah semi permanen di atasnya (petitum angka 2 gugatan), dengan letak dan batas-batas sebagaimana hasil pemeriksaan di tempat (*decente*) tanggal 27 Agustus 2021 dan keberatan Tergugat/Pembanding telah disampaikan dalam memori banding dan menerangkan objek sengketa tersebut milik almarhumah Sukinam yang telah meninggal dunia pada tanggal 29 September 2018;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya terhadap objek sengketa petitum angka 2 posita angka 4 huruf a tersebut, telah menyerahkan bukti surat (P.1, P.2) serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Tgk. Razali bin Raban (Kepala Desa) dan Muslem bin Yahya (Warga satu desa) sedangkan Tergugat/Pembanding telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Nurhayati binti Ismail (kakak kandung ibu Tergugat/Pembanding) dan Nur Lela binti Ismail (ibu kandung Tergugat/Pembanding);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Id telah mempertimbangkan alat bukti dari Penggugat/Terbanding dan menyatakan alat bukti yang disampaikan di persidangan tersebut telah mampu mempertahankan dan menguatkan dalil-dalil gugatannya, sedangkan terhadap bukti-bukti dari Tergugat/Pembanding Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Id mempertimbangkan dan dinyatakan tidak dapat melumpuhkan dalil-dalil gugatan Penggugat/Terbanding, sehingga pertimbangan hukum terkait objek perkara tersebut dinyatakan telah terbukti harta bersama sebagai dan ditetapkan sebagai harta bersama Tergugat/Pembanding dengan

Hal 11 dari 14 hal Putusan Nomor 123/Pdt.G/2021/MS.Aceh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/Terbanding, maka Mahkamah Syar'iyah Aceh menilai putusan tersebut beralasan dan penerapan hukumnya telah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Idi terkait gugatan Penggugat/Terbanding petitum angka 2, posita angka 4 huruf b, c, d, f, g, h, l, j. k. l dan m gugatan Penggugat/Terbanding telah dipertimbangkan dengan putusan mengabulkan sebagian dan menolak selainnya, karena Tergugat/Pembanding telah mengakui sebagian sehingga tidak perlu dibuktikan dan sebagian gugatan dibantah sehingga perlu pembuktian, akan tetapi kedua belah pihak tidak dapat membuktikan sehingga ditolak sedangkan sebagian lagi pada waktu pemeriksaan ditempat (*decente*) tidak ditemukan lagi objek sengketa yang digugat, maka Mahkamah Syar'iyah Aceh menilai pertimbangan hukum sepanjang mengenai mengabulkan sebagian gugatan *a quo* dan menolak untuk selain dan selebihnya terkait objek sengketa petitum angka 2 posita angka 4 telah tepat dan benar maka terhadap petitum angka 11 (uang paksa/*dwangsom*), angka 12 (putusan dapat dijalankan lebih dahulu/*uit voerbaar bij voorraad*) dan angka 13 (*sita marital*) harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak perlu mempertimbangkan keberatan-keberatan Tergugat/Pembanding dalam memori banding secara keseluruhan, karena sebagian telah disampaikan dalam jawaban saat proses perkara pada pengadilan tingkat pertama dan juga telah dipertimbangkan oleh Mahkamah Syar'iyah Idi dengan tepat dan benar, lagi pula pengadilan tingkat banding tidak harus mempertimbangkan satu persatu keberatan Pembanding begitu pula terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955 dengan kaedah hukum yang menyatakan "bahwa Hakim Tingkat Banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil - dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan Hakim Tingkat Pertama";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat putusan Mahkamah

Hal 12 dari 14 hal Putusan Nomor 123/Pdt.G/2021/MS.Aceh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syar'iyah Idi Nomor 226/Pdt.G/2021/Ms.Idi tanggal 22 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 shafar 1443 *Hijriyah* dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- I. Mengabulkan permohonan banding Pembanding .
- II. menguatkan putusan Mahkamah Syar'iyah Idi Nomor 226/Pdt.G/2021/MS.Idi tanggal 22 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Shafar 1443 *Hijriyah*;
- III. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00.(seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Senin tanggal 15 November 2021 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Akhir 1443 *Hijriyah*, oleh kami **Dra. Hj. Zubaidah Hanoum, S.H.** Hakim Tinggi Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagai Hakim Ketua, **Drs. H. Efrizal, S.H., M.H.** dan **Drs. H.M. Yusar, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 29 November 2021 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Akhir 1443 *Hijriyah* oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **Drs. Syamsul Qamar, M.H.**, selaku Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding/Kuasa Hukumnya dan Terbanding.

Hakim Ketua,

Hal 13 dari 14 hal Putusan Nomor 123/Pdt.G/2021/MS.Aceh



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Dra. Hj. Zubaidah Hanoum, S. H.**

Hakim Anggota,

**Drs. H. Efrizal, S.H., M.H.**

**Drs. H.M. Yusar, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Drs. Syamsul Qamar, M.H.**

- Perincian biaya perkara :
- Biaya Proses      Rp130.000,00
- Materai              Rp 10.000,00
- Biaya Redaksi      Rp 10.000,00
- Jumlah               Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 14 dari 14 hal Putusan Nomor 123/Pdt.G/2021/MS.Aceh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)